



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1149 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOG KESEHATAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa saudara(i) **M WAHIDIN, S.Kep.,M.Kes** NIP. 197704302002121004 Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perkam Medis, & Teknisi Elektromedis;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan;
5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 395/MENKES-KESOS/SKB/V/2000 dan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **1 Januari 2023** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : **M WAHIDIN, S.Kep.,M.Kes**
N I P : 197704302002121004
Pangkat : Pembina
Golongan Ruang : IV/a
Unit kerja : Dinas Kesehatan

Dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya dengan Angka Kredit sebesar 439.509 (*Empat ratus tiga puluh sembilan koma lima nol sembilan*).

- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya sebesar Rp 850,000,- (*Delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Desember 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 Desember 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR